



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK
TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penergian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Satuan PAUD;
 - b. Bahwa penergian Satuan PAUD berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diantaranya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran, sarana prasarana dan lain sebagainya;
 - c. Bahwa fokus Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk saat ini adalah upaya penergian Satuan PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan penergian Satuan PAUD, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan lain-lain;
 - e. Bahwa dari 7 (tujuh) Satuan PAUD yang mengusulkan penergian, hanya 6 (enam) Satuan PAUD yang dapat memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status Satuan PAUD dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu dipandang perlu menetapkan Penergian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 6 Juli 2023 M
1824 1444 H



Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 374 Tahun 2023
Tanggal 5 Juli 2023 M
1820kejjr 1444 H

DAFTAR PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK
TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA SATUAN PAUD LAMA	NAMA SATUAN PAUD BARU	ALAMAT
1	2	3	4
1.	TK Pembina Babahrot	TK Negeri Ceria	Jln. Kopri Sp. Lhok Meukek, Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot
2.	TK ABA Sikabu	TK Negeri Teladan	Jln Nasional Meulaboh-Tapaktuan, Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee
3.	TK PGRI Cemara Indah	TK Negeri PGRI Cemara Indah	Jln. Komplek Cemara Indah, Desa Padang Baru Kecamatan Susoh
4.	TK Pembina Susoh	TK Negeri Cut Nyak Dien	Jln. Cut Aloh, Desa Lampoh Drien Kecamatan Susoh
5.	TK Pembina Setia	TK Negeri Cut Meutia	Jln. Pendidikan, Desa Lhang Kecamatan Setia
6.	TK Nurul Hasanah Tangan-Tangan	TK Negeri Berlian	Jln. Drien Jalo, Desa Binéh Krueng Kecamatan Tangan-Tangan

